

PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 8 TAHUN 2016 – PENGELOLAAN ASET DESA		
2026		
PERBUPKAB. BENGKAYANG NO. 2, BD BENGKAYANG 2026/2, 54 HLM		
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA		
ABSTRAK	-	Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah kas desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
	-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, PP No. 19 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2024, PERBUPKAB BENGKAYANG No 8 tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pemindahtanganan, dihapusnya ketentuan dalam Pasal 27, penatausahaan dan pelaporan, proyek strategi nasional, Pembangunan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan umum, kepentingan desa.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2026.
	-	Lampiran: 37